



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1384, 2016

PERPUSNAS. Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana.  
Penanganan. Tata Cara.

PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 9 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN DUGAAN TINDAK  
PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penguatan pengawasan dan mendorong peran serta pegawai dan masyarakat dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi di lingkungan Perpustakaan Nasional perlu adanya suatu pedoman penanganan pelaporan pelanggaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional tentang Tata Cara Penanganan Pelaporan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Perpustakaan Nasional;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
  4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4774);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3995);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 53 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5531);
  8. Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 145 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedelapan atas Keputusan

Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 322);

9. Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional Nomor 3 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perpustakaan Nasional;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL TENTANG TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Tindak Pidana Korupsi adalah setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.
2. Pelapor adalah pegawai atau pejabat di lingkungan Perpustakaan yang melaporkan dugaan tindak pidana korupsi.
3. Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Perpustakaan Nasional yang dilakukan oleh pejabat atau pegawai pada Perpustakaan Nasional.
4. Pelaporan adalah informasi yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang dilengkapi bukti indikasi tindak pidana korupsi.

5. Bukti Permulaan adalah informasi yang ada dalam pelaporan, yang memuat permasalahan tindak pelanggaran, siapa yang terlibat, bentuk dan besar kerugian, kapan serta tempat terjadinya yang disertai dengan bukti (dokumen, gambar atau rekaman) yang mendukung adanya tindak pidana korupsi.
7. Tindaklanjut Penerimaan Pelaporan adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh lembaga.
8. Inspektorat adalah Inspektorat Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 2

- (1) Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional yang melihat atau mengetahui adanya dugaan Tindak Pidana Korupsi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, wajib melaporkan kepada Inspektorat.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai dengan bukti permulaan.
- (3) Masyarakat yang memiliki informasi adanya dugaan tindak pidana korupsi dapat menyampaikan informasi tersebut kepada Inspektorat Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 3

- (1) Pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat disampaikan secara langsung kepada Inspektorat atau melalui *website* layanan *whistleblowing system*.
- (2) Inspektorat bertindak sebagai unit kerja yang menerima, mengelola, dan menindaklanjuti laporan Pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

Dalam hal adanya pelaporan pelanggaran, Inspektorat wajib:

- a. menerima laporan adanya dugaan tindak pidana korupsi baik secara langsung maupun melalui Saluran Pengaduan yang tersedia;
- b. mencatat dan mengadministrasikan laporan pelanggaran;
- c. menganalisis laporan Pelanggar untuk menentukan tindak lanjut;
- d. melakukan audit investigatif;
- e. memberikan rekomendasi; dan
- f. membuat laporan berkala tentang penanganan pelanggaran.

#### Pasal 5

Laporan pelanggaran yang didukung dengan bukti permulaan yang lengkap, dapat diteruskan kepada tim auditor setelah mendapat persetujuan dari Kepala Perpustakaan Nasional melalui Inspektur Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 6

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Kejaksaan Republik Indonesia; dan/atau
- d. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

#### Pasal 7

- (1) Rekomendasi penyampaian hasil pemeriksaan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Republik Indonesia, dan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d dapat dilakukan dalam hal pemeriksaan pelanggaran dengan dugaan merugikan keuangan negara atau

perekonomian negara paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- (2) Penyampaian hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mendapat persetujuan Kepala Perpustakaan Nasional.
- (3) Publikasi hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kewenangan Kepala Perpustakaan Nasional.

#### Pasal 8

- (1) Inspektorat wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas Pelapor, memberikan perlindungan hukum dan perlakuan yang wajar.
- (2) Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas Pelapor apabila diperlukan pada persidangan di pengadilan.
- (3) Inspektorat melaporkan kepada Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban apabila pelapor pelanggaran mengalami ancaman keselamatan jiwa.
- (4) Inspektorat memberikan sanksi kepada Pejabat yang terbukti menyalahgunakan jabatan/wewenang untuk kegiatan pembalasan atas pelaporan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Inspektorat akan merekomendasikan pemulihan nama baik bagi terlapor, apabila tidak terbukti melakukan pelanggaran dan pemulihan nama baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

Dalam hal Pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib memberi penjelasan mengenai hal dimaksud kepada Pelapor.

Pasal 10

- (1) Pelapor yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan dan/atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa piagam atau bentuk lain menurut kebijakan Kepala Perpustakaan Nasional.

Pasal 11

Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Pelanggaran Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan Perpustakaan Nasional tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 12

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 27 Juli 2016

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD SYARIF BANDO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 14 September 2016

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN  
PERATURAN KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 9 TAHUN 2016  
TENTANG  
TATA CARA PENANGANAN PELAPORAN  
PELANGGARAN DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

PETUNJUK PELAKSANAAN PENANGANAN PELAPORAN PELANGGARAN  
DUGAAN TINDAK PIDANA KORUPSI  
DI LINGKUNGAN PERPUSTAKAAN NASIONAL

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelaporan tentang indikasi tindak pidana korupsi merupakan salah satu bentuk peran serta masyarakat dalam pengawasan, sehingga perlu mendapatkan tanggapan yang cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, antara lain menetapkan Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) yang mewajibkan penerapan sistem pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*). Sistem ini memberikan kesempatan kepada masyarakat/pegawai Perpustakaan Nasional yang mengetahui atau memiliki informasi/bukti-bukti tentang perbuatan tindak pidana korupsi pejabat dan atau pegawai di lingkungan kerjanya, untuk mengungkapkan penyimpangan tersebut tanpa merasa khawatir kerahasiaannya diketahui oleh orang lain.

Sejalan dengan hal tersebut di atas, Perpustakaan Nasional mengeluarkan berbagai kebijakan terkait dengan prinsip, kerangka kerja dan tata cara penanganan pelaporan pelanggaran (*whistleblowing system*) atau dugaan tindak pidana korupsi, yang akan menjadi acuan dalam proses penanganan pelaporan pelanggaran. Pedoman ini telah diyakini sebagai alat yang cukup efektif untuk menurunkan berbagai tindak pelanggaran (*wrong doing*) yang dilakukan oleh Pejabat dan Pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional.

## B. Maksud dan Tujuan

### 1. Maksud

Tata cara penanganan pelaporan pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi (*whistleblowing system*), dimaksudkan sebagai:

- a. sebagai acuan bagi masyarakat/pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional dalam melaporkan adanya dugaan tindak pidana korupsi;
- b. tersedianya cara dan mekanisme penyampaian informasi penting dan kritis bagi lembaga kepada pihak yang harus segera menanganinya secara aman;
- c. tersedianya mekanisme deteksi dini (*early warning system*) dan penanganan tindak lanjut atas dugaan terjadinya tindak pidana korupsi.

### 2. Tujuan

Tata cara penanganan pelaporan pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi (*whistleblowing system*), dimaksudkan sebagai:

- a. meningkatkan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lingkungan Perpustakaan Nasional;
- b. mendorong peran serta masyarakat dan pegawai untuk melaporkan adanya pelanggaran dan dugaan tindak pidana korupsi;
- c. terlindunginya pelapor dari rasa tidak aman terkait dengan indikasi pelanggaran tindak pidana korupsi.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penanganan pelaporan pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi (*whistleblowing system*), adalah sebagai berikut:

- a. kebijakan tentang penanganan pelaporan pelanggaran dugaan tindak pidana korupsi (*whistleblowing system*), di lingkungan Perpustakaan Nasional dan masyarakat;
- b. penanganan pelaporan pelanggaran pendahuluan;
- c. investigasi terhadap pelanggaran yang berindikasi tindak pidana korupsi di lingkungan Perpustakaan Nasional;
- d. perlindungan pelapor; dan
- e. pemberian penghargaan dan sanksi.

### D. Daftar Istilah

Dalam Pedoman ini yang dimaksud:

- a. *Whistleblowing System* adalah sistem yang digunakan untuk menampung, mengolah dan menindaklanjuti laporan atau informasi yang disampaikan oleh pelapor mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Perpustakaan Nasional.
- b. Tindakan Pelanggaran adalah perbuatan melawan hukum yang berindikasi tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Perpustakaan Nasional.
- c. Pelapor adalah masyarakat atau pegawai yang menyampaikan informasi mengenai adanya dugaan tindak pidana korupsi.
- d. Terlapor adalah pejabat atau pegawai yang dilaporkan atau terindikasi melakukan tindakan pelanggaran yang merugikan negara.
- e. Pelaporan Tindak Pelanggaran adalah laporan atau pengaduan atas tindakan pelanggaran atau pengungkapan perbuatan yang melanggar hukum, perbuatan yang melanggar pedoman perilaku, perbuatan yang melanggar kode etik atau perbuatan lain yang merugikan lembaga.
- f. Bukti Audit adalah informasi yang ada dalam pelaporan, yang memuat permasalahan tindak pelanggaran, siapa yang terlibat, bentuk dan besar kerugian kapan serta tempat terjadinya yang disertai dengan bukti (dokumen, gambar atau rekaman) yang mendukung adanya tindak pidana korupsi.

- g. Tindak lanjut Penerimaan Pelaporan adalah kegiatan investigasi untuk menemukan bukti-bukti terkait dengan pelanggaran yang dilakukan terlapor, yang telah dilaporkan melalui sarana yang disediakan oleh lembaga.
- h. Tindak pidana Korupsi adalah setiap tindakan melawan hukum dengan melakukan penyalahgunaan kewenangan, penyalahgunaan jabatan atau kedudukan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang dapat merugikan keuangan negara.
- i. Kecurangan adalah perbuatan tidak jujur atau tipu muslihat meliputi antara lain penipuan, pemerasan, pemalsuan, menyembunyian atau penghancuran dokumen/laporan atau menggunakan dokumen palsu, yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok orang yang berpotensi menimbulkan kerugian negara.
- j. Suap adalah perbuatan pemberian dan atau penerimaan sejumlah uang, pemberian janji dalam bentuk apapun kepada seseorang yang berpengaruh atau berhubungan dengan jabatannya dengan tujuan mendapatkan sesuatu untuk kepentingan pribadi atau kelompok.
- k. Gratifikasi adalah kegiatan pemberian dan atau penerimaan sejumlah uang, hadiah dan hiburan yang dapat dinilai dengan uang, yang dilakukan oleh seseorang terkait dengan wewenang/ jabatannya, sehingga dapat menimbulkan benturan kepentingan yang mempengaruhi independensi, objektivitas maupun profesionalisme seseorang.
- l. Benturan Kepentingan adalah sebuah situasi atau kondisi dimana seseorang dihadapkan pada perbedaan kepentingan yaitu ketika seseorang yang mendapatkan kekuasaan dan kewenangan memiliki atau diduga memiliki kepentingan pribadi/golongan atas setiap penggunaan kekuasaan dan kewenangan yang dimilikinya, sehingga dapat mempengaruhi kualitas dan kinerja yang seharusnya.
- m. Penyalahgunaan Jabatan/kewenangan adalah tindakan atau perbuatan yang menyalahgunakan jabatan/kewenangan yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu serta menyimpang dari tujuan awal jabatan/kewenangan tersebut diberikan.
- n. Eksternal Investigator adalah pihak di luar lembaga yang bersifat independen yang ditunjuk oleh lembaga untuk melaksanakan investigasi secara khusus terhadap suatu laporan pengaduan pelanggaran di lingkungan lembaga.

- o. Ekspose adalah pernyataan (pengungkapan, penyingkapan) secara formal tentang suatu kenyataan.

BAB II  
PENANGANAN PELAPORAN PENYIMPANGAN  
TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Kriteria dan Data Laporan Pelaporan

Setiap pejabat/pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional yang melihat atau mengetahui adanya tindak pidana korupsi wajib melaporkan kepada Inspektorat.

Pengaduan yang disampaikan melalui *whistleblowing system* hanya pengaduan pelanggaran yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi (Tipikor). Pengaduan/laporan suatu penyimpangan harus didukung dengan bukti-bukti yang cukup dan jelas unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. adanya penyimpangan kasus yang dilaporkan;
2. dimana kasus tersebut terjadi;
3. kapan kasus tersebut terjadi;
4. nama pejabat/pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional yang terindikasikan dengan kasus tersebut;
5. bagaimana cara/modus perbuatan tersebut terjadi.

Pengaduan/Pelaporan berisi informasi sebagai berikut:

1. Data mengenai nama dan alamat pelapor dengan melampirkan fotokopi kartu tanda penduduk dan/atau identitas lain, sedangkan untuk pelapor yang merupakan pegawai di lingkungan Perpustakaan Nasional harus melampirkan nama dan unit kerja serta jabatan pelapor;
2. Keterangan mengenai adanya dugaan pelaku tindak pidana korupsi antara lain:
  - a. nama Pelaku;
  - b. jabatan Pelaku;
  - c. unit Kerja pelaku;
  - d. perbuatan yang terindikasi penyimpangan, atau pelanggaran yang mengandung unsur tindak pidana korupsi;

e. waktu terjadinya penyimpangan atau pelanggaran.

Keterangan sebagaimana dimaksud pada angka 2 dilengkapi dengan bukti-bukti yang mendukung atau menjelaskan substansi pengaduan tindak pidana korupsi berupa:

- 1) dana atau dokumen yang relevan;
- 2) gambar dan atau rekaman.

## B. Mekanisme Penyampaian Laporan

Laporan yang disampaikan oleh pelapor terkait pelanggaran yang mengindikasikan tindak pidana korupsi yang terjadi di lingkungan Perpustakaan Nasional harus disampaikan secara langsung melalui saluran *website whistleblowing system* pada *website* Inspektorat atau *Website* Perpustakaan Nasional.

Apabila pelaporan disampaikan melalui *website whistleblowing system* pada *website* Inspektorat atau *Website* Perpustakaan Nasional, pelapor harus mengisi lembar isian pada aplikasi yang disediakan dengan tetap menjaga kerahasiaan identitasnya, dengan mengikuti langkah-langkah sebagai berikut:

1. isi *form* aplikasi yang tersedia sesuai informasi yang diketahui;
2. perhatikan baik-baik beberapa hal dibawah ini:
  - a. semua *form* yang diberi tanda (\*) wajib diisi;
  - b. cantumkan identitas hanya jika Anda benar-benar yakin.
3. jika memiliki bukti dalam bentuk file seperti foto atau dokumen lain, silahkan dilengkapi di halaman ini, caranya: setelah membaca petunjuk untuk menyertakan lampiran, klik kotak kecil dibawah petunjuk tersebut dan lanjutkan prosesnya.
4. setelah selesai mengisi, klik tombol kirim untuk melanjutkan atau klik tombol hapus untuk membatalkan proses pelaporan.
5. halaman berikutnya memberikan kesempatan bagi pelapor yang ingin mencetak laporan dan/atau dan atau membuka jalur komunikasi dua arah dengan petugas inspektorat kotak komunikasi.

### C. Penanganan Pelaporan Tindak Pidana Korupsi

Pelaporan pelanggaran tindak pidana korupsi selanjutnya ditindaklanjuti oleh Tim Penanganan Pelaporan Pelanggaran pada Inspektorat dengan langkah-langkah sebagai berikut:

#### 1. Pencatatan

Pencatatan atas pelanggaran yang disampaikan pelapor dilakukan sebagai berikut:

- a. pengaduan Masyarakat yang diterima dari *whistleblowing system* dalam bentuk surat, fax, e-mail oleh petugas dicatat sesuai dengan tata persuratan yang berlaku.
- b. pengaduan secara lisan yang disampaikan langsung oleh pelapor dibuat verbal oleh pihak yang menerima dan harus dimintakan lampiran bukti-bukti terjadinya pelanggaran.
- c. pengaduan masyarakat yang diterima secara langsung, tertulis/surat dan melalui media elektronik serta media cetak, dilakukan pencatatan yang memuat informasi sekurang-kurangnya sebagai berikut:
  - 1) data surat pengaduan:
    - a) nomor dan tanggal agenda;
    - b) tanggal surat pengaduan; dan
    - c) perihal.
  - 2) identitas pelapor
    - a) pelapor yang bersumber dari masyarakat:
      - (1) nama;
      - (2) alamat;
      - (3) pekerjaan;
      - (4) kabupaten/kota;
      - (5) provinsi; dan
      - (6) asal/sumber pelapor.

- b) pelapor Pegawai Perpustakaan Nasional:
  - (1) nama;
  - (2) NIP/NRP;
  - (3) alamat; dan
  - (4) jabatan.
- 3) identitas terlapor:
  - (1) nama;
  - (2) NIP/NRP;
  - (3) alamat;
  - (4) jabatan; dan
  - (5) instansi terlapor.

## 2. Penelaahan

- a. pengaduan yang telah dicatat kemudian ditelaah guna mengidentifikasi permasalahannya dan merumuskan langkah-langkah penanganan selanjutnya.
- b. penelaahan minimal yang dilakukan sebagai berikut:
  - 1) merumuskan inti permasalahan;
  - 2) meneliti kelengkapan bukti-bukti pendukung;
  - 3) melengkapi data/informasi yang diperlukan;
  - 4) melakukan analisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang terkait;
  - 5) menetapkan hasil penelaahan.
- c. hasil penelaahan pengaduan dan rekomendasi
  - 1) pengaduan yang substansinya tidak logis berupa keinginan pelapor secara normatik, tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak mungkin dipenuhi dan tidak perlu di proses lebih lanjut.
  - 2) pelaporan yang substansinya mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi, dilanjutkan dengan audit investigasi.

### 3. Pengarsipan

Berkas penanganan pelaporan masyarakat yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi yang disampaikan *whistleblower* disimpan ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor, serta urutan tanggal pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku, sedangkan arsip-arsip pengaduan tersebut bersifat rahasia. Terhadap permintaan informasi oleh pihak-pihak lain seperti Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), media massa, dan lain-lain, informasi yang boleh diberikan hanya data statistik dari data penanganan pengaduan, bukan substansinya.

### 4. Penanganan Lebih Lanjut

Pengaduan pelanggaran yang disampaikan oleh pelapor yang mengindikasikan adanya tindak pidana korupsi ditindaklanjuti melalui audit investigasi.

Pelaksanaan audit mengacu pada standar audit dan pedoman audit investigasi yang berlaku, antara lain:

- a. menyusun perencanaan audit;
- b. menyusun program audit:
  - 1) penelaahan terhadap aturan perundang-undangan yang relevan dengan permasalahan;
  - 2) mendapatkan bukti-bukti yang kompeten dan memaai;
  - 3) menentukan metode audit yang tepat; dan
  - 4) menentukan pihak-pihak yang akan dimintai keterangan.
- c. Menganalisis Bukti;
- d. Merumuskan hasil audit;
- e. Mengkomunikasikan hasil audit dengan auditan; dan
- f. Menyusun hasil audit.

### 5. Rekomendasi atas Hasil Penanganan Pelaporan Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi.

Rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu/audit investigasi atas laporan pelanggaran tindak pidana korupsi dapat berupa:

- a. penjatuhan hukuman disiplin;
- b. pengembalian kerugian negara;
- c. penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dan/atau kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

Rekomendasi berupa penjatuhan hukuman disiplin wajib disampaikan kepada Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin. Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib melaksanakan rekomendasi hasil pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak diterimanya rekomendasi hasil pemeriksaan tersebut oleh Pimpinan Unit Eselon I.

Pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman disiplin wajib menyampaikan tembusan Surat Keputusan Penjatuhan hukuman disiplin kepada Inspektur.

Rekomendasi berupa pengembalian kerugian negara wajib disampaikan kepada pejabat yang berwenang menindaklanjuti. Terhadap rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Penegak Hukum dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi adanya tindak pidana korupsi dengan kerugian negara kurang dari Rp1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah) dan rekomendasi berupa penyampaian hasil pemeriksaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dilakukan dalam hal hasil pemeriksaan berindikasi tindak pidana korupsi dengan nilai kerugian keuangan negara minimal sebesar Rp1.000.000.000,00 (1 milyar rupiah).

6. Pelimpahan Penanganan Kasus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) kepada Penegak hukum.

Pelimpahan Penanganan Kasus pengaduan Pengaduan Tindak Pidana Korupsi kepada Penegak Hukum dilakukan berdasarkan pertimbangan

Kepala Perpustakaan Nasional. Pertimbangan tersebut didasarkan pada kecukupan bukti-bukti tentang indikasi penyimpangan yang dilaporkan atau berdasarkan hasil pendalaman audit investigasi oleh Inspektorat, terindikasi kuat adanya suatu penyimpangan tindak pidana korupsi. Hasil audit investigasi tersebut dibahas melalui ekspose internal dengan pihak terkait dan jika dipandang perlu, dilakukan ekspose eksternal dengan pihak penyidik melalui tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

- 1) mengundang pihak-pihak yang terkait, inspektorat, Unit Eselon I terkait dan Kepala Perpustakaan Nasional;
- 2) undangan disampaikan 3 (tiga) hari sebelum pelaksanaan ekspose;
- 3) menyiapkan sarana dan prasarana;
- 4) menentukan tim penyaji (penyaji, notulen dan moderator).

b. Pelaksanaan

- 1) pelaksanaan ekspose eksternal dipimpin oleh Inspektur.
- 2) seluruh peserta ekspose eksternal wajib mematuhi tata tertib ekspose eksternal.
- 3) proses diskusi dalam ekspose eksternal dituangkan dalam notulen ekspose eksternal yang ditandatangani oleh Notulis, Ketua Tim, Inspektur.
- 4) bila dalam hasil ekspose eksternal tidak diperoleh kesepakatan, maka risalah hasil ekspose eksternal memuat alasan ketidaksepakatan tersebut, selanjutnya permasalahan tersebut dibahas antar pimpinan pada tingkat yang lebih tinggi dan dituangkan dalam risalah hasil rapat antar pimpinan.
- 5) bila dari ekspose eksternal diperoleh bukti baru yang menambah atau mengurangi nilai kerugian negara, maka auditor investigasi harus melakukan prosedur pengujian untuk meyakini kebenaran bukti-bukti tambahan.

- 6) bila dari hasil ekspose eksternal ternyata tidak terjadi perubahan nilai kerugian negara maka kesepakatan yang dibuat dalam ekspose eksternal dapat digunakan sebagai bahan penuntutan kasus.
- 7) hasil ekspose eksternal dituangkan dalam risalah ekspose eksternal yang ditandatangani oleh ketua tim, pengendali teknis dan diketahui dan mendapat persetujuan dari Inspektur dan disampaikan kepada Kepala Perpustakaan Nasional.

### BAB III

#### PERLINDUNGAN, PENGHARGAAN, DAN SANKSI

##### A. Perlindungan Terhadap Pelapor

Perpustakaan Nasional khususnya Inspektorat wajib melindungi dan menjaga kerahasiaan identitas pelapor pelanggaran (*whistleblower*), memberikan perlindungan hukum dan perlakuan wajar kepada pelapor dengan berkoordinasi dengan unit terkait/instansi berwenang.

Inspektorat hanya dapat mengungkapkan identitas pelapor pelanggaran untuk keperluan penyidikan dan persidangan.

Untuk laporan pelanggaran yang disampaikan melalui saluran *whistleblowing system*, agar kerahasiaannya lebih terjaga dilakukan beberapa hal sebagai berikut:

1. membuat nama samaran dan kata sandi yang hanya diketahui oleh pelapor;
2. menggunakan nama/identitas yang unik dan tidak menggambarkan identitas pelapor;
3. mencatat dan menyimpan dengan baik nama samaran dan kata sandi;
4. tidak memberitahukan/mengisikan data-data pribadi, seperti nama pelapor, atau hubungan pelapor dengan pelaku pelanggaran yang dilaporkan;
5. tidak memberitahukan atau mengisikan data-data/informasi yang memungkinkan bagi orang lain untuk melakukan pelacakan siapa pelapor;
6. hindari orang lain mengetahui nama samaran (*user name*), kata sandi (*password*), serta nomor registrasi pelapor.

Upaya lain yang bisa dilakukan untuk menjaga kerahasiaan identitas pelapor adalah dengan melakukan pengarsipan berkas penanganan pengaduan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dengan baik dan

benar, berkas disimpan ditempat yang aman berdasarkan klasifikasi jenis masalah, instansi/unit kerja terlapor serta urutan waktu pengaduan sesuai dengan tata cara pengarsipan yang berlaku. Sedangkan upaya perlindungan bagi pelapor yang mengalami ancaman keselamatan jiwa, Inspektorat Perpustakaan Nasional wajib berkoordinasi dengan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK).

**B. Penghargaan Bagi Pelapor Pelanggaran Tindak Pidana Korupsi**

Setiap orang, pegawai negeri di lingkungan Perpustakaan Nasional, organisasi masyarakat, lembaga swadaya masyarakat yang telah berjasa dalam usaha membantu upaya pencegahan atau pemberantasan tindak pidana korupsi berhak mendapat penghargaan. Penghargaan dapat berupa piagam atau bentuk lainnya sesuai dengan kebijakan Kepala Perpustakaan Nasional dan akan diatur dalam Surat Keputusan Kepala Perpustakaan Nasional.

**C. Sanksi dan Pemulihan Nama Baik**

Setiap pejabat di lingkungan Perpustakaan Nasional yang terbukti telah melakukan penyalahgunaan jabatan/wewenang untuk kegiatan pembalasan atas pelaporan pelanggaran yang disampaikan pelapor kepada Kepala Perpustakaan Nasional, dapat diberikan sanksi atas perbuatannya tersebut. Sebaliknya bila pejabat/pegawai yang terlapor dan tidak terbukti melakukan kesalahan atau perbuatan melanggar hukum, berhak mendapatkan pemulihan nama baiknya sesuai ketentuan yang berlaku.

## BAB IV PELAPORAN DAN PEMANTAUAN

### A. Pelaporan

Inspektorat melaporkan penanganan pelaporan pelanggaran secara rutin kepada Kepala Perpustakaan Nasional. Kewenangan untuk mempublikasikan hasil penanganan pelaporan pelanggaran di lingkungan Perpustakaan Nasional berada pada Inspektorat. Informasi yang dapat di publikasikan adalah status dan statistik penanganan, dengan mempertimbangkan asas praduga tak bersalah.

Publikasi hasil pengelolaan pengaduan sebagaimana dimaksud di atas, Inspektorat bekerjasama dengan PPID Perpustakaan Nasional. Dalam hal pelapor meminta penjelasan mengenai perkembangan tindak lanjut atas laporan yang disampaikan, Inspektorat wajib menginformasikan status penanganannya.

### B. Pemantauan Hasil Penanganan

Pemantauan hasil penanganan laporan tindak lanjut Tindak Pidana Korupsi dilakukan oleh Inspektorat. Pemantauan dapat dilakukan secara langsung melalui pemutakhiran data, rapat koordinasi, monitoring pada instansi yang menangani. Pemantauan secara tidak langsung melalui komunikasi elektronik dan surat.

Pemantauan penanganan pelanggaran Tindak Pidana Korupsi dikelompokkan menjadi status dalam proses, status selesai, disertai bukti-bukti. Status selesai apabila Inspektorat telah menerbitkan laporan atau meneruskan ke Penegak Hukum untuk dilakukan pemrosesan secara hukum.

KEPALA PERPUSTAKAAN NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,

MUHAMMAD SYARIF BANDO